

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan landasan teori berdasarkan konsep yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi dalam penerapan premis terkait mengenai Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Integritas dan Pengendalian Internal. Hal tersebut dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah penelitian, yang mengutamakan studi literatur dari penelitian sebelumnya dan konsep teori yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian.

2.1.1. Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pencapaian suatu organisasi dapat diukur melalui kinerja yang dihasilkan oleh beberapa sumber daya manusia yang bekerja di sebuah organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan setiap Organisasi Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas sebagai Internal Audit untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan sasaran dan tujuan organisasi dan melihat *performance* pegawai kementerian keuangan. Audit Internal adalah fungsi penilaian secara independen di dalam sebuah organisasi untuk mengetes dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang dijalankan (Hiro Tugiman, 2014:11).

2.1.1.1. Pengertian Pencegahan *Fraud*

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2019:248) mengungkapkan bahwa mencegah *fraud* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan kebijakan, prosedur, pelatihan dan komunikasi yang berupaya untuk menghentikan *fraud*”.

Sedangkan menurut Rezaee and Riley (2010:106), mengungkapkan bahwa sebagai berikut:

“Profesi yang dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* oleh auditor yang berperan dalam menilai efektivitas organisasi, memberikan masukan agar kinerja lebih baik, pengawasan berkualitas, integritas, dan reliabilitas pelaporan keuangan”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah *fraud* yang dilakukan oleh auditor dengan prosedur umum dan khusus.

2.1.1.2. Penyebab *Fraud*

Menurut Ely Suhayati (2021:93) menyatakan bahwa penyebab *fraud* terbagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

- a) Suatu tekanan atau dorongan untuk melakukan kecurangan;
- b) Suatu peluang yang dirasakan ada untuk melaksanakan kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penyebab *fraud* dapat disimpulkan bahwa setiap *fraud* biasanya dapat diindikasikan karena tekanan, kesempatan, dan peluang dalam melakukan kecurangan yang dapat merugikan kepada pihak lain.

2.1.1.3. Indikator Pencegahan *Fraud*

Indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan melalui manajemen *fraud* dikemukakan oleh Theodorus M. Tuanakotta (2019:416-417) adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan organisasi;
- 2) *Fraud awareness*;
- 3) *Fraud risk assessment*;
- 4) *Review*;
- 5) *Prevention dan detection*;
- 6) *Investigation*.

Berdasarkan indikator diatas, maka dapat ditarik kesimpulan indikator yang dapat digunakan sebagai penelitian melalui kebijakan organisasi yang dapat mengelola *fraud* dalam mencegah dan mendeteksi sekaligus melakukan audit forensik untuk menemukan permasalahan terkait kecurangan.

2.1.2. Integritas

Pencapaian suatu organisasi dapat diukur melalui survei penilaian integritas yang bertujuan mengukur integritas pegawai dan organisasi. Dalam hal ini merupakan tugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Unit Kepatuhan Internal yang bertugas sebagai Internal Auditor yang melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh organisasi yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaan sasaran dan tujuan organisasi.

2.1.2.1. Pengertian Integritas

Menurut Abdullah Hehamahuha (2018:10) menyatakan bahwa Integritas adalah sebagai berikut:

“Pola pikir, sikap jiwa, gerakan hati nurani manusia yang dapat diwujudkan dengan perkataan, tindakan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap yang tercermin dalam pengembangan integritas adalah jujur, konsisten, komitmen, objektif, berani mengambil risiko, disiplin, bertanggung jawab di lingkungan masyarakat”.

Sedangkan menurut Andi, Andi Arifwangsa, dan Muhammad Adil (2018:23) mengungkapkan bahwa sebagai berikut:

“Kejujuran membutuhkan anggota untuk bertindak jujur dan terbuka tanpa pengorbanan rahasia penerima. Pelayanan publik dan kepercayaan tidak boleh diperoleh untuk keuntungan pribadi. Harga diri dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja, jujur tidak setuju, tapi tidak menerima penipuan atau pelanggaran prinsip”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan suatu perkataan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur dan terbuka tanpa sebuah pengorbanan rahasia penerima.

2.1.2.2. Prinsip Integritas

Menurut Abdullah Hehamahuha (2018:14-16) yang menyimpulkan prinsip integritas yang dikemukakan sebelumnya oleh Reiss, Penner, Dovidio, Piliavin, Schrode, Wanek, dan Sacket dalam Istiani adalah sebagai berikut:

- a) Pola pikir positif, konstruktif, inovatif, dan kreatif dengan proporsional;
- b) Bekerja dengan hati yang tulus;
- c) Perkataan benar, sederhana, jelas, sopan, dan mudah dimengerti;
- d) Aktivitas yang dinamis, progresif, dan revolusioner;
- e) Berperilaku dengan akhlak moral yang tinggi;
- f) Memiliki akhlak mulia.

Berdasarkan prinsip integritas diatas maka dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan suatu pola pikir dalam bekerja sesuai hati dengan menjunjung standar etika berperilaku yang tinggi agar meningkatkan produktivitas.

2.1.2.3. Indikator Integritas

Menurut Abdullah Hehamahuha (2018:10) yang mengungkapkan bahwa sikap yang tercermin dalam pengembangan integritas dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Jujur;
- b) Konsisten;
- c) Komitmen;
- d) Objektif;
- e) Berani mengambil risiko;
- f) Disiplin;
- g) Bertanggung jawab.

Berdasarkan indikator integritas diatas maka dapat disimpulkan seseorang dapat berintegritas apabila pemimpin atau pegawai memenuhi prinsip-prinsip moral sesuai kode etik yang berlaku.

2.1.3. Pengendalian Internal

Pencapaian suatu organisasi dapat diukur melalui pengawasan yang bersifat berkelanjutan yang bertujuan untuk menguji audit kepatuhan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas sebagai Unit Kepatuhan Internal yang memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara dalam penerimaan negara yang bersumber dari pemungutan pajak serta dikelola oleh

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaan sasaran dan tujuan organisasi yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Ely Suhayati (2021:174) menyatakan bahwa Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

- a) Keandalan pelaporan keuangan;
- b) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;
- c) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi;
- d) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Sedangkan menurut IAPI (2011:319,2) mengungkapkan bahwa sebagai berikut:

“Pengendalian internal berbagai proses yang dilakukan oleh panitia personil lain di unit yang ditunjuk untuk melakukannya memberikan kepercayaan yang wajar dalam kinerja "Keandalan pelaporan keuangan", "Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku " dan “Efektivitas dan Efisiensi Proses”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika pengendalian internal dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi operasi maka akan menyebabkan keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan melihat sumber daya perusahaan yang dimiliki.

2.1.3.2. Jenis Aktivitas Pengendalian Internal

Menurut Setiadi (2019:50) yang mengungkapkan bahwa aktivitas pengendalian yang mungkin relevan bagi audit yang dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini adalah sebagai berikut:

- a) *Review* terhadap kinerja;
- b) Pengolahan informasi;
- c) Pengendalian fisik;
- d) Pemisahan tugas.

Berdasarkan aktivitas pengendalian internal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah *review* terhadap kinerja dalam pengolahan informasi dan pengendalian fisik dengan pemisahan tugas agar tercipta harmonisasi dalam seluruh aktivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh organisasi.

2.1.3.3. Indikator Pengendalian Internal

Menurut Ely Suhayati (2021:176) yang mengungkapkan bahwa sasaran dalam pengendalian intern dapat digunakan sebagai indikator penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a) Validitas;
- b) Kelengkapan;
- c) Keabsahan pencatatan;
- d) Pengamanan;
- e) Pertanggungjawaban.

Berdasarkan indikator pengendalian internal diatas maka dapat disimpulkan untuk mengukur tingkat pengendalian internal maka perlu

mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya adalah validitas, kelengkapan, keabsahan pencatatan, pengamanan, dan pertanggungjawaban.

2.2. Kerangka Pemikiran

Suatu keberhasilan organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan bela negara tanpa harus memegang senjata karena pajak merupakan instrumen yang sangat penting untuk melaksanakan pembangunan untuk menuju kesejahteraan masyarakat khususnya negara Indonesia yang diharapkan akan maju pada tahun 2045.

Untuk melaksanakan pembangunan suatu negara dibutuhkan dana untuk meningkatkan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan suatu negara.

Untuk itu sudah seharusnya mengapresiasi kepada institusi yang luar biasa penting bagi Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang selalu meningkatkan realisasi penerimaan negara setiap tahunnya.

Hal itu dapat dibuktikan dengan untuk menangani permasalahan kecurangan yang terjadi perlu melakukan monitoring dan untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik diperlukan pengendalian internal

yang efektif (Wilopo, 2006). Selain itu juga dapat dibuktikan dengan kasus kecurangan yang banyak terjadi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, maka sangat penting diperlukan seseorang yang memiliki integritas yang tinggi (Singgih, Yulianti, dan Amrul, 2018). Direktorat Jenderal Pajak suatu organisasi publik yang selalu terus melakukan transformasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik terutama pada bidang penguatan integritas dan pengendalian internal di bidang teknis perpajakan untuk mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang sehat dan adil.

Selain itu variabel pada penekanan Integritas dan Pengendalian Internal dapat dikatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pencegahan *Fraud*, hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh variabel independen yaitu integritas dan pengendalian internal yang saling berkaitan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Suatu organisasi harus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya melalui transformasi digitalisasi untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan di bidang monitoring dan evaluasi agar audit kepatuhan dapat mengurangi terjadinya *fraud* yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi. Maka dapat disimpulkan bahwa, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

2.2.1. Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud*

Setiap penilaian terhadap risiko fraud senantiasa perlu mempertimbangkan akses terhadap dan kemungkinan mengesampingkan sistem pengendalian internal yang telah dibangun, termasuk ancaman internal dan eksternal terhadap integritas data, keamanan sistem, dan pencurian informasi keuangan dan informasi bisnis yang lebih rumit dan sensitif (Theodorus M. Tuanakotta, 2019:248).

Pencegahan *Fraud* adalah tiga kondisi kecurangan yang sering terjadi dari pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset diuraikan dalam SAS 99 (AU 316), yaitu Tekanan, Kesempatan, dan Sikap (Alvin A. Arens, 2014). Dengan memiliki fungsi dari integritas dapat mempengaruhi dalam mengurangi dampak terjadinya kecurangan mengingat pajak untuk wajib pajak dapat mengklaim kewajiban pajak mereka tidak mengerti dari pegawai sehingga wajib pajak mengerti dan melakukan semua kewajiban pajak. Jika wajib pajak tahu apa kewajiban pajak mereka itu pasti akan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak itu sendiri.

Berdasarkan konsep penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Novita Wulandari dan Muhammad Nuryatno (2018) mengungkapkan bahwa integritas yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Integritas terhadap Pencegahan *Fraud*.

2.2.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan

Fraud


Pengendalian Internal merupakan alat mendeteksi *fraud* bagi seorang auditor perlu proaktif dalam melakukan audit dan *review*, baik secara umum maupun khusus untuk dapat melihat setiap kelemahan-kelemahan sistem pengendalian internal, terutama upaya perlindungan aset yang rawan akan terjadi *fraud*, ini merupakan keahlian yang perlu dimiliki oleh auditor, apabila dari audit umum diperoleh adanya temuan audit atau ada tuduhan dari pihak lain atau ada keluhan, auditor harus bersikap reaktif terhadap temuan, tuduhan, keluhan dan mendalaminya dengan audit investigasi (Ely Suhayati, 2021:86). Pengendalian internal dari sudut pandang manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukannya untuk mencegah dan mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian atas semua asersi yang relevan bagi semua akun dan pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan. Hal ini termasuk mengevaluasi bagaimana transaksi yang signifikan dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan untuk mengidentifikasi titik-titik arus transaksi dimana salah saji yang material akibat *error* dan *fraud* bisa terjadi (Alvin A. Arens, 2014:342). Auditor internal harus memperluas prosedur audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan yang material apabila pengendalian internal tidak memadai, terutama pemisahan tugas yang tidak tepat antara penanganan kas dan pencatatan transaksi kas dalam

catatan akuntansi serta tidak adanya rekonsiliasi bank bulanan yang disiapkan secara independen (Alvin A. Arens, 2014:346).

Berdasarkan konsep dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Klara Wonar (2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal itu disebabkan oleh kinerja pegawai yang melakukan pengawasan, konsultasi, dan mitigasi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan dalam hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Hipotesis penelitian dalam paradigma penelitian adalah semakin baik integritas dan pengendalian internal maka semakin rendah terjadinya kecurangan yang dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Berdasarkan paradigma kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat berasumsi dalam pengambilan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Adanya pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud*.

H2: Adanya pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.